



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK -, Tempat tanggal lahir Balikpapan, 15 Mei 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Linda Jaya Mandiri, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK -, Tempat Tanggal lahir Gunung Tabur, 10 September 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 109/Pdt.P/2019/PA.TR. tanggal 22 Oktober 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 05 November 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/006/XI/2018 tanggal 05 November 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup memiliki 4 orang anak;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 05 April 2017 di KUA Teluk Bayur, namun pernikahan tersebut di batalkan karena mantan isteri Pemohon I sebelumnya menuntut karena merasa tidak bercerai secara sah, sehingga mantan isteri Pemohon I melaporkan Pemohon I pada pihak berwajib dan di hukum penjara;

4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan isteri pertama Pemohon I;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

5.1 Anak I, 06 Desember 2017,

5.2 Anak II, 25 September 2019,

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini kedua orang anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki akta kelahiran dan perkara asal usul anak ini diajukan dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak I adalah anak kandung dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di Persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan asal usul anaknya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0378/008/XI/2018, tanggal 5 November 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor: 106/Pdt.G/2018/PA TR, tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 445/051873/PK. Crysant/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 atas nama Muhammad Anugrah Zafarany, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter RSUD Dr. Abdul Rivai, Kabupaten Berau, Fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Teluk Bayur pada tanggal 5 April 2017 namun dibatalkan oleh istri pertama Pemohon I, kemudian menikah resmi lagi tetanggal 5 November 2018 di KUA Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama yang bernama Anak I lahir 6 Desember 2017 dalam masa perkawinan para Pemohon yang batal;
- Bahwa anak tersebut belum memperoleh kutipan akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut benar adalah anak para Pemohon, yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anaknya yang pertama;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2019/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi II, di bawah sumpahnya membenarkan keterangan yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi berteman dengan para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Teluk Bayur pada tanggal 5 April 2017 namun dibatalkan oleh istri pertama Pemohon I, kemudian menikah resmi lagi tetanggal 5 November 2018 di KUA Kecamatan Tanjung Redeb;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak yang pertama yang bernama Anak I lahir 6 Desember 2017 dalam masa perkawinan para Pemohon yang batal;
  - Bahwa anak tersebut belum memperoleh kutipan akta kelahiran;
  - Bahwa anak tersebut benar adalah anak para Pemohon, yang mereka rawat hingga saat ini, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anaknya yang pertama;
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam dan berdasarkan dalil permohonan pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah dikaruniai seorang anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon yang dibatalkan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan karena istri pertama Pemohon keberatan, sehingga kesulitan putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus akta kelahiran anak yang pertama, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan para pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 05 April 2017 di KUA Teluk Bayur, namun pernikahan tersebut di batalkan karena isteri Pemohon I sebelumnya menuntut karena merasa tidak bercerai secara sah, kemudian para Pemohon menikah resmi lagi di Berau pada tanggal 05 November 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/006/XI/2018 tanggal 05 November 2018;
2. Bahwa anak para pemohon yang bernama Anak I, 06 Desember 2017 lahir dalam masa perkawinan pertama yang dibatalkan;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan para pemohon tersebut, para pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalihkan dalam permohonannya bahwa pada tanggal 5 April 2017, telah menikah secara sah pada tanggal 05 April 2017 dan tercatat di KUA Teluk Bayur, namun pernikahan tersebut di batalkan oleh pengadilan karena isteri Pemohon I sebelumnya menuntut karena merasa tidak bercerai secara sah, selanjutnya para Pemohon menikah resmi lagi di Berau pada tanggal 05 November 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/006/XI/2018 tanggal 05 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2019/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2018 telah dilangsungkan akad nikah para Pemohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi salinan putusan, yang secara materil menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon yang terjadi tanggal 5 April 2017 batal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang secara materil menerangkan bahwa anak yang bernama Muhammad Anugrah Zafarani lahir di Berau tanggal 6 Desember 2017 anak dari Indah Fitriyai dan Wastanto;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Teluk Bayur pada tanggal 5 April 2017 namun dibatalkan oleh istri pertama Pemohon I, kemudian menikah resmi lagi tetanggal 5 November 2018 di KUA Kecamatan Tanjung Redeb, anak yang pertama yang bernama Anak I lahir 6 Desember 2017 dalam masa perkawinan para Pemohon yang batal, Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anaknya yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2017 dan tercatat di KUA Teluk Bayur, namun pernikahan tersebut di batalkan oleh pengadilan, selanjutnya para Pemohon menikah resmi lagi di Berau pada tanggal 05 November 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/006/XI/2018 tanggal 05 November 2018;
2. Bahwa para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama yang bernama Anak I lahir 6 Desember 2017 dalam masa perkawinan para Pemohon yang batal;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2017 dan tercatat di KUA Teluk Bayur, namun pernikahan tersebut di batalkan oleh pengadilan, selanjutnya para Pemohon menikah resmi lagi di Berau pada tanggal 05 November 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/006/XI/2018 tanggal 05 November 2018;

Menimbang, sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak I di Berau tanggal 6 Desember 2017, dilahirkan di dalam sebuah ikatan perkawinan meskipun telah dibatalkan oleh Pengadilan karena Pemohon I tidak memenuhi administrasi yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut mempunyai hubungan perdata (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan keterangan yang tercantum dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من اولاد.

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama Anak I di Berau tanggal 6 Desember 2017, adalah anak dari Pemohon I (**Pemohon I**) sebagai bapak kandungnya dan Pemohon II (**Pemohon II**) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut, sedangkan akta kelahiran tersebut sangat penting untuk pendidikan anak dan kepentingan lainnya, maka kesulitan tersebut harus segera dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُرَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak bernama yang bernama Anak I di Berau tanggal 6 Desember 2017, sebagai anak para pemohon, sesuai bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan pengadilan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya pada instansi terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Anak I di Berau tanggal 6 Desember 2017 adalah anak dari pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2019/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang diangsurkan pada hari  
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul  
Awal 1441 Hijriyah Oleh Hakim **Nurqalbi, S.H.I.** putusan tersebut diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan  
dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Marianah, S.H.**

**Nurqalbi, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 109/Pdt.P/2019/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)